

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KEBEbasan BERAGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nurul Mutmainna Anwar¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nmutmainna79@gmail.com, ¹ kurniati@uin.-alauddin.ac.id, ² musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Kebebasan beragama adalah salah satu hak dasar manusia yang dijamin oleh hukum Islam dan aturan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebebasan beragama dipahami dalam hukum Islam dan HAM, serta melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai hak penting yang tidak boleh dilanggar. Keduanya menolak segala bentuk paksaan dalam urusan keyakinan. Perbedaannya terletak pada dasar pemikirannya dimana hukum Islam bersumber dari ajaran agama, sedangkan HAM berasal dari nilai kemanusiaan. Meskipun berbeda dasar, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga martabat manusia, menjamin kebebasan berkeyakinan, dan menciptakan kehidupan yang rukun antarumat beragama.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Freedom of religion is a basic human right guaranteed by both Islamic law and human rights regulations. This study aims to explain how religious freedom is understood in Islamic law and Human Rights (HAM), as well as to identify their similarities and differences. This research uses a library study method by collecting information from books, journals, articles, and legal documents related to religious freedom. The findings show that both Islamic law and human rights view religious freedom as an important right that must be protected. Both reject any form of coercion in matters of belief. Their difference lies in the foundation: Islamic law is based on religious teachings, while human rights are based on human values. Despite this difference, both share the same goal, which is to protect human dignity, ensure freedom of belief, and create harmony among religious communities.

Keywords: Freedom of Religion, Islamic Law, Human Rights.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.” Ayat ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan beragama dijamin bagi seluruh penduduk Indonesia, sebuah negara hukum (rechstaat) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.² Setiap orang memiliki hak asasi untuk menerima, menganut, dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa diskriminasi atau paksaan.³ Hak ini dikenal sebagai kebebasan beragama. Indonesia telah lama membela kebebasan beragama sebagai sarana untuk menegakkan hak asasi manusia.⁴ Dalam kerangka hukum nasional, kebebasan beragama dipahami sebagai hak pribadi sekaligus komponen perlindungan negara terhadap pluralitas pandangan masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di dunia, mereka telah dianugerahi hak asasi manusia. Karena itu, manusia menempati kedudukan yang tinggi dalam tata kosmos dan harus diperlakukan secara layak dan sesuai dengan martabat kemuliaannya.⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM bukan sekadar tuntutan sosial, tetapi merupakan kewajiban moral dan spiritual yang berakar pada ajaran agama.

Menurut Oemar Seno Adji, salah satu ciri utama hukum Indonesia adalah kuatnya hubungan antara agama dan negara tanpa pembuktian yang mutlak.⁶ Di samping mengintegrasikan asas-asas agama ke dalam sistem hukum nasional, pandangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak seketar tradisi Barat. Senada dengan itu, Muhammad Tahir Azhary menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Hukum Pancasila menolak pemisahan antara agama dan negara.⁷ Bagi Azhary, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya dasar moral, tetapi juga landasan konstitusional yang menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan hukum.

Indonesia termasuk negara multikultural dengan beragam suku, etnis, budaya, dan agama.

¹Anjas Saputra, Nurul Al-fatihah Rahman, Kurniati, Hukuman Mati. Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.2, No. 4 Oktober 2024. h.149.

²Martin P Siringoringo, Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 03 Nomor 01 Januari 2022* .h. 111-124

³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, Jihan Hidayah. Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1 No. 3 May 2024*.h.315.

⁵ Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019), h.58.

⁶ Faturohman dkk, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia: Aliansi : *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1 No. 3 May 2024*.h.312.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 85.

Namun, implementasi prinsip kesetaraan masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama yang kerap mengalami perlakuan diskriminatif dan ketimpangan hukum.⁸ Data Imparsial menunjukkan bahwa sepanjang Desember 2024 hingga Juli 2025, terdapat 13 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang mencerminkan kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas sosial.⁹ Fenomena tersebut menunjukkan kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas sosial. Meski kebebasan beragama telah diakui secara hukum nasional dan internasional, penerapannya masih menghadapi tantangan dari aspek regulasi, kebijakan, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, keduanya secara eksplisit melindungi kebebasan beragama dalam sistem hukum negara ini.¹⁰ Namun, jaminan tersebut kerap tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran dan pemahaman yang cukup, baik di lingkungan sosial maupun kelembagaan. Akibatnya, pelanggaran pada kebebasan beragama masih terjadi pada berbagai bentuk, mulai dari tindakan intoleransi hingga kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pada tingkat internasional, kebebasan beragama digolongkan sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak terbatas dalam segala situasi. Baik Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) maupun Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ini termasuk kebebasan untuk berganti agama dan mengekspresikan keyakinannya melalui pengajaran, praktik, dan ibadah, baik secara individu maupun berkelompok.¹¹ Kedua instrumen internasional ini juga menekankan bahwa negara wajib melindungi individu dari segala bentuk tekanan, pemaksaan, atau diskriminasi yang menghambat pelaksanaan kebebasan beragama.

Dalam perspektif Islam, kebebasan beragama juga memiliki landasan kuat. Al-Qur'an menegaskan prinsip "*lā ikrāha fī ad-dīn*" (tidak ada paksaan pada agama) pada QS. al-Baqarah (2): 256, yang menunjukkan bahwa keimanan sejati lahir dari kesadaran, bukan paksaan.¹² Nabi Muhammad SAW pun menegaskan prinsip ini dalam Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan beragama dan kebersamaan antarumat beragama dalam satu tatanan masyarakat.¹³ Namun, dalam perkembangan hukum Islam klasik, muncul perdebatan mengenai batas-batas

⁸ Fitria Indriani, Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama: *Journal of Global Humanistic Studies* Vol. 3 No. 4 Augustus 2025, h.2.

⁹Imparsial, "Laporan Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Periode Desember 2024–Juli 2025," (Jakarta: Imparsial, 2025).

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22.

¹¹ Bernardinus Doni Sulistyo Susilo, Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia, Belom Bahadat : *Jurnal Hukum Agama Hindu* , Vol. 14 No. 2. Tahun 2024, h.102.

¹² Latifa Mulyani, Konsep La Ikroha Fi-Din Dala, Q.S Al-Baqorah;256 Kajian Analisis Tafsir Maqoshid, *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman*, Vol. 2, No.2, 2023.

¹³ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World: The Charter of Medina* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1981).

kebebasan beragama, terutama terkait isu murtad (*riddah*) dan perlakuan terhadap non-Muslim, yang memunculkan dialektika antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip syariat Islam.

Bawa hak berkeyakinan atas agama/ kepercayaan tertentu merupakan urusan yang tidak boleh diintervensi mengingat Tuhan yang sifatnya esa sehingga manusia/hamba dalam berurusan dengan tuhannya tidak boleh di bawah tekanan orang lain.¹⁴ Kajian tentang kebebasan beragama pada perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia menjadi relevan karena dapat menjembatani dua sistem normatif yang sering kali dianggap berseberangan. Hukum Islam berangkat dari prinsip ketuhanan dan wahyu sebagai sumber utama hukum, sedangkan hak asasi manusia berlandaskan pada kesetaraan serta martabat manusia yang bersifat universal. Analisis komparatif antara keduanya penting untuk menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan digunakan pada penelitian ini, adalah penelitian yang mengandalkan berbagai sumber tertulis, baik berupa koleksi pustaka, jejak karya ilmiah, maupun analisis terhadap literatur yang relevan. Buku-buku yang membahas kebebasan beragama pada perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, serta literatur terkait lainnya, menjadi bahan utama pada temuan ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai referensi tersebut. Adapun sumber data penelitian meliputi buku, jurnal, artikel, pemberitaan dari media cetak maupun elektronik, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan pada isu kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Kebebasan beragama

Secara etimologis, istilah kebebasan beragama tersusun dari kata “bebas” dan “beragama.” Kata “bebas” bermakna merdeka, tidak terkait, tidak dipaksa, serta memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai kehendak. Pada *Oxford Dictionary of English*, kebebasan dijelaskan “the power or right to act, speak, or think as one wants,” yang menunjukkan kemampuan atau hak untuk berperilaku, berkata, atau berpikir sesuai keinginan seseorang.¹⁵ Dengan demikian, kebebasan menggambarkan hak fundamental manusia untuk menentukan sikap serta mengungkapkan pemikirannya secara mandiri. Sementara itu, menurut *Oxford Student Dictionary*, Percaya pada kehadiran kekuatan

¹⁴ Nurfaika Ishak, ”Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 25, No.1, 2023, h.22-30.

¹⁵ Kartika Nur Utami, ”Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 2018, h.23–34.

supranatural yang mengatur dan mengendalikan alam semesta dikenal sebagai agama.¹⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan ritus dan tradisi, tetapi juga menyangkut keyakinan mendasar mengenai asal-usul, makna, dan tujuan hidup manusia.

Kebebasan ini bukannya tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 membatasi kebebasan beragama. Pasal tersebut berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menaati perjanjian yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 menegaskan bahwa: (1) setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya; dan (2) negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tersebut. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan beragama, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang dipilihnya, serta kebebasan untuk menjalankannya di tempat umum maupun pribadi melalui ibadah, praktik, ketaatan, dan pengajaran. Selain itu, ayat (2) menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa melakukan apa pun yang akan membatasi pilihannya untuk memilih agama atau kepercayaan.¹⁷ Kebebasan beragama tidak hanya melindungi aspek internal keyakinan, tetapi juga menjamin kebebasan eksternal dalam mengekspresikan ajaran agama.

Menurut Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, serta kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan, praktik, ibadah, dan ketaatan agamanya secara terbuka dan tertutup.¹⁸ Kebebasan ini merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan harus dilindungi tanpa diskriminasi, menurut DUHAM.

Allah telah memberikan penjelasan mengenai kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebebasan. Menurut Al-Qur'an, ayat-ayat ini menjelaskan pengakuan agama selain Islam serta agama yang benar di mata Allah. Selain QS. Al-Baqarah [2]: 256, khususnya QS. Yunus [10]: 99, yang berbunyi, "Dan jika Rabb-mu menghendaki, niscaya semua manusia di muka bumi akan beriman," terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

¹⁶ Siti Farida, "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018, h. 202.

¹⁷ Regita dkk, "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021*, n.d., 7306.

¹⁸ Rohit Mahatir Manese, "Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya: Limitation The Religion And Belief Freedom In Indonesia And Their Implications," *Societas Dei*, "Jurnal Agama Dan Masyarakat Volume 8, Nomor 1.

Ayat ini berkaitan dengan Surah Al-Baqarah [2]:256, yang menegaskan bahwa menerima Islam bersifat sukarela. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan terbaik. Lebih lanjut, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sah.¹⁹ Manusia dianugerahi akal dan fitrah. Manusia diberi kebebasan oleh Allah sebagai semacam ujian untuk mengetahui apakah umat-Nya dapat tetap beriman dan bereaksi dengan benar terhadap lingkungannya. Apabila seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang sejalan dengan lingkungannya, serta bebas dari tekanan atau paksaan, maka ia akan terdorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²⁰ kebebasan dalam beragama merupakan bagian dari proses pengujian terhadap kesungguhan manusia dalam mencari dan mengikuti jalan kebenaran sesuai petunjuk Allah.

2. Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam

Kebebasan beragama merupakan prinsip mendasar pada ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa iman tidak boleh dipaksakan kepada siapa pun, sebab persoalan keyakinan adalah hak sekaligus tanggung jawab pribadi manusia di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan pada firman-Nya, "lā ikrāha fī al-dīn" (tidak ada paksaan dalam agama) pada QS. Al-Baqarah [2]: 256. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam memberikan keleluasaan penuh bagi setiap individu untuk menentukan keyakinannya tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.²¹ Islam menegaskan bahwa keimanan harus muncul dari kesadaran, ketulusan, dan pemahaman yang mendalam, bukan sebagai akibat dari paksaan maupun tekanan dari luar.

Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak seseorang untuk menentukan keyakinannya, tetapi juga mencakup kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama tersebut secara tenang dan tanpa gangguan.²² Prinsip ini semakin ditegaskan dalam sejarah awal Islam melalui Piagam Madinah, yaitu sebuah kesepakatan politik yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW bersama berbagai komunitas agama di Madinah, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Piagam tersebut memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan menyatukan seluruh penduduk Madinah sebagai satu komunitas (*ummah wāhidah*) yang hidup berdampingan secara damai.²³ Melalui Piagam Madinah, Islam menunjukkan penerapan nyata toleransi antarumat beragama, perlindungan

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Kebebasan Beragama Dalam Islam*, Terj. Ahmad Baharuddin, ed. Gema Insani Press (Jakarta, 1995).

²⁰ M. Saputra, "Konsep Fitrah dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Modern," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2020), h.35.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 421.

²² Nasaruddin Umar, "Kebebasan Beragama dalam Islam: Telaah atas Prinsip 'Lā Ikrāha fī al-Dīn,'" *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2 (2018), h.. 151–165.

²³ M. Nur Kholis Setiawan, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial Al-Fikr*, Vol. 14, No. 1 (2010), h. 77–90.

terhadap minoritas, serta pengakuan terhadap hak kolektif dan identitas agama masing-masing kelompok.

Konsep kebebasan beragama dalam Islam dapat dipahami melalui kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Salah satu tujuan fundamental dari syariat adalah *ḥifz al-dīn*, yaitu upaya menjaga keberlangsungan agama. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam, tetapi juga mencakup penghormatan serta jaminan terhadap hak setiap manusia untuk memilih, meyakini, dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan pribadinya.²⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam pengakuan iman, karena keimanan sejati harus lahir dari kesadaran dan ketulusan hati.

Namun demikian, dalam literatur fikih klasik, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai batasan kebebasan beragama, terutama terkait persoalan *riddah* (murtad). Sebagian fuqaha klasik berpendapat bahwa murtad merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan sosial dan keagamaan, sehingga dikenai sanksi hukum. Namun, pemikir Muslim modern seperti M. Amin Abdullah menegaskan bahwa pandangan tersebut harus dipahami dalam konteks historis, dan bahwa Islam sejatinya menjunjung tinggi kebebasan beragama selama tidak mengancam ketertiban umum.²⁵ nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang bersifat universal. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap toleran dalam berbagai interaksi sosial dan keagamaan. Dalam praktiknya, Umat Islam diharapkan untuk menghormati semua agama, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS. Al-Kafirun [109]: 6: “*Lakum dīnukum wa liya dīn*” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).²⁶

Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kebebasan beragama merupakan hak pribadi sekaligus komponen struktur sosial yang diatur oleh syariat. Islam menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama, menentang pemaksaan agama, dan menganut cita-cita kemanusiaan universal. Hal ini sejalan dengan semangat hak asasi manusia kontemporer, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa hambatan.²⁷

3. Kebebasan Beragama dalam Ham

Salah satu hak asasi manusia yang paling esensial dan universal adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama termasuk dalam ranah hak sipil dan politik di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin hak seseorang untuk

²⁴ Syamsul Anwar, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2 (2014), h. 123–138.

²⁵ M. Amin Abdullah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 47, No. 1 (2009), h. 27–49.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), h. 603.

²⁷ Siti Musdah Mulia, “Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011), h. 45–60.

memiliki, memilih, dan mengekspresikan pandangannya tanpa paksaan atau diskriminasi. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, menurut Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), yang menjunjung tinggi gagasan ini.²⁸

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, mengatur kemerdekaan beragama dalam kerangka hukum nasional Indonesia.²⁹ Dengan demikian, kebebasan beragama tidak hanya menjadi prinsip moral universal, tetapi juga telah mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang wajib dihormati oleh negara dan masyarakat.

Kebebasan beragama juga mencakup dua dimensi utama, yakni forum internum dan forum externum. Forum internum ialah kebebasan seseorang agar memiliki keyakinan tertentu tanpa paksaan, sedangkan forum externum adalah kebebasan untuk mengekspresikan dan menjalankan keyakinan tersebut di ruang publik.³⁰ Kedua dimensi ini harus dijamin oleh negara, namun pada praktiknya forum externum sering kali menjadi sumber ketegangan ketika ekspresi keagamaan berbenturan dengan norma sosial atau hukum yang berlaku.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia internasional, negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap kebebasan beragama: *to respect* (menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi).³¹ Negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebebasan keyakinan seseorang (*to respect*), harus mencegah diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok agama (*to protect*), dan wajib menyediakan sarana agar masyarakat dapat menjalankan keyakinannya secara damai (*to fulfill*).

Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, kebebasan beragama menjadi pilar penting bagi terciptanya toleransi dan perdamaian sosial. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran kebebasan beragama, seperti pembatasan pendirian rumah ibadah, diskriminasi pada minoritas, dan tindakan intoleransi berbasis agama.³² Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan beragama harus didukung oleh penegakan hukum yang adil, pendidikan multikultural, dan dialog antarumat beragama secara berkelanjutan.

Kebebasan beragama bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Hak

²⁸ Dewi Fortuna Anwar, "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 15–28.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)

³⁰ Siti Musdah Mulia, "Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011), h. 45–60.

³¹ Ifdhal Kasim, "Kebebasan Beragama dan Perlindungan HAM di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2009), h. 123–140.

³² Komnas HAM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2022), h. 7–12

Asasi Manusia yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat dan berkesadaran moral.³³ Dengan menjamin kebebasan beragama, negara sesungguhnya menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat fondasi demokrasi yang berkeadilan.

4. Batasan Kebebasan Beragama

Jaminan kebebasan beragama dalam Islam setidaknya memiliki tiga arti:³⁴

- a. Tidak seorang pun dipaksa untuk masuk Islam; setiap orang bebas menjalankan agama apa pun sesuai keyakinannya.
- b. Tanpa pemberinan yang dapat diterima oleh Islam, seorang Muslim pun tidak diperbolehkan mengubah agama atau keyakinannya.
- c. Karena pengikut Islam secara otomatis terikat oleh aturan-aturannya, mereka tidak diperbolehkan mengembangkan ajaran atau interpretasi baru yang bertentangan dengan landasan teoritis (syariah dan akidah).

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah dirumuskan sejak masa awal berdirinya negara dan tercantum dalam UUD RIS, UUDS, hingga UUD 1945 hasil revisi. Ketetapan MPRS tentang HAM sempat dibahas pada Sidang Umum 1966, namun tertunda pada 1968 karena fokus pada pemulihan nasional pasca G30S/PKI.

Dalam konteks kebebasan beragama, supremasi hukum Indonesia menjamin:³⁵

- a. Kebebasan beragama, sebagaimana Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga untuk memilih, menganut, dan menjalankan agama tanpa paksaan.
- b. Perlindungan dari diskriminasi, sesuai Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan kesetaraan dan larangan diskriminasi atas dasar agama, etnis, atau gender.
- c. Pengakuan keberagaman agama, di mana pemerintah menghormati dan menjamin hak setiap pemeluk agama untuk beribadah menurut keyakinannya.
- d. Perlindungan rumah ibadah, yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga dari gangguan dan perlakuan tidak adil.
- e. Larangan kebencian serta penodaan agama, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, guna mencegah konflik dan intoleransi antarumat beragama.

5. Persamaan dan Perbedaan Kebebasan Beragama dalam pandangan Hukum Islam dan HAM

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki titik temu yang kuat dalam hal penghormatan terhadap kebebasan beragama. Mereka berdua memandang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dilanggar.

³³ M. Busyro Muqoddas, "Menegakkan Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 187–203

³⁴ Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama Dalam Islam: Jurnal Al-Aqidah*, Volume 11, Edisi 1, Juni 2019. h.59

³⁵ A Rellang,Kamilah, Nazaruddin, Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam: *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*, h.38.

Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) yang diberikan oleh Tuhan untuk memilih keyakinan dan jalan hidupnya.³⁶

Dalam Islam, prinsip kebebasan beragama ditegaskan melalui firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan, “*Lā ikrāha fī al-dīn*” (tidak ada paksaan didalam beragama). Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa setiap individu berhak menentukan untuk beriman atau tidak, tanpa adanya tekanan atau pemaksaan.³⁷ Prinsip ini sejalan dengan Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), yang menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak atas kebebasan berpikir, meyakini suatu ajaran, serta beragama. Hak tersebut juga mencakup kebebasan untuk mengganti keyakinan dan menyatakannya, baik di ruang publik maupun dalam ranah pribadi.³⁸

Baik dalam perspektif Islam maupun dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dipahami bukan hanya sebagai hak agar menentukan agama yang dianut, tetapi juga sebagai hak untuk melaksanakan ajaran serta ritual keagamaan sesuai keyakinan seseorang. Dalam tradisi hukum Islam, prinsip ini tampak jelas dalam Piagam Madinah, yang memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada komunitas Yahudi, Nasrani, maupun kaum Muslim, sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³⁹ Sementara dalam sistem HAM modern, jaminan serupa diberikan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 18.⁴⁰

Persamaan lain antara hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM adalah pengakuan bahwa kebebasan beragama memiliki batas-batas tertentu demi menjaga ketertiban serta menghormati hak orang lain. Dalam ajaran Islam, kebebasan beragama tidak boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan kekacauan atau mengganggu harmoni sosial. Pasal ini sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang wajib menaati pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain.⁴¹ Dengan demikian, baik dalam Islam maupun HAM, kebebasan beragama dipahami sebagai hak dasar yang bersifat universal dan bertujuan untuk menjamin martabat manusia. Keduanya menolak segala bentuk paksaan dalam urusan keyakinan, mendorong toleransi antarumat beragama, dan

³⁶ M. Amin Abdullah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 47, No. 1 (2009), h. 30.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur‘an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 421.

³⁸ Dewi Fortuna Anwar, “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia,” *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 18.

³⁹ M. Nur Kholis Setiawan, “Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Islam,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial Al-Fikr*, Vol. 14, No. 1 (2010), h. 83.

⁴⁰ Ifdhal Kasim, “Kebebasan Beragama dan Perlindungan HAM di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2009), h. 127.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (1)

menekankan pentingnya keadilan serta penghormatan terhadap pluralitas sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai.⁴²

Meskipun hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai kesamaan dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sumber nilai, ruang lingkup, dan batas penerapannya. Perbedaan ini muncul dari *background epistemologis* dan landasan filosofis yang beda antara hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan HAM yang berakar pada rasionalitas serta nilai-nilai sekuler universal.⁴³

Dalam perspektif Hukum Islam, kebebasan beragama diakui dalam kerangka penghamaan kepada Allah SWT. Islam berikan kebebasan pada manusia agar memilih iman atau kufur, namun pilihan tersebut tetap berada dalam batas-batas syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum.⁴⁴ Artinya, kebebasan beragama bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Misalnya, dalam kasus *riddah* (murtad), sebagian ulama klasik memandang tindakan keluar dari Islam sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial umat, sehingga dikenai sanksi tertentu.⁴⁵

Dalam perspektif HAM modern, kebebasan beragama bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi bahkan oleh otoritas agama sekalipun, sepanjang tidak mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.⁴⁶ Prinsip ini tercermin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 18, yang menegaskan hak setiap individu agar mengubah agama atau keyakinannya tanpa intervensi negara.⁴⁷ Dengan demikian, HAM memandang kebebasan beragama sebagai ekspresi individual yang sepenuhnya berada di bawah otonomi manusia, bukan otoritas ilahi atau lembaga agama.

Perbedaan lain terletak pada orientasi dasarnya. Dalam Islam, kebebasan beragama bertujuan untuk mencapai *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat) yang terkait penjagaan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁸ Sementara dalam HAM, kebebasan beragama diarahkan untuk menjamin martabat manusia (*human dignity*)

⁴² Siti Musdah Mulia, “Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011), h. 52.

⁴³ M. Amin Abdullah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 47, No. 1 (2009), h. 33.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur‘an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 423.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 284–285.

⁴⁶ Dewi Fortuna Anwar, “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia,” *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 21.

⁴⁷ Ifdhal Kasim, “Kebebasan Beragama dan Perlindungan HAM di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2009), h. 129.

⁴⁸ Syamsul Anwar, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2 (2014), hlm. 127.

tanpa mempertimbangkan aspek teologis.⁴⁹ Dengan kata lain, Islam menempatkan kebebasan dalam bingkai ketuhanan (*theocentric*), sedangkan HAM menempatkannya dalam bingkai kemanusiaan (*anthropocentric*).

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kedua sistem tersebut sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keadilan, kedamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁵⁰ Oleh karena itu, dialog antara hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM menjadi penting untuk membangun pemahaman yang harmonis, agar nilai-nilai kebebasan beragama dapat diterapkan tanpa menafikan aspek moral dan spiritual umat beragama.

D. Kesimpulan

Kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap manusia untuk memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran agamanya tanpa paksaan, baik dalam perspektif hukum umum, hukum Islam, maupun HAM. Dalam hukum Islam, kebebasan ini dijamin oleh syariat yang menolak segala bentuk paksaan dan menekankan toleransi demi terciptanya kehidupan yang damai dan berkeadilan. Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama dipandang sebagai hak fundamental yang bersifat universal sehingga negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

Oleh karena itu, kebebasan beragama tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum, moral, ketertiban, serta penghormatan terhadap hak orang lain, dan tidak boleh digunakan untuk merusak ketertiban atau menentang ajaran pokok agama. Baik hukum Islam maupun HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai hak asasi yang penting dan menolak paksaan dalam keyakinan, tetapi keduanya berbeda dari segi landasan: hukum Islam bersumber dari wahyu dan bersifat teosentrisk, sedangkan HAM bersumber dari rasionalitas manusia.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Jurnal

- Abdullah, M. Amin. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia," *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 47, No. 1 (2009).
- Anwar, Syamsul. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2 (2014).

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, "Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011), h. 53..

⁵⁰ M. Busyro Muqoddas, "Menegakkan Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 192.

Nurul Mutmainna Anwar, Kurniati, Musyfikah Ilyas

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Doni, Bernardinus Sulistyo Susilo, Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia, Belom Bahadat : *Jurnal Hukum Agama Hindu* , Vol. 14 No. 2. Tahun 2024.
- Farida, Siti. Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya ”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018.
- Faturohman dkk, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia: Aliansi : *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1 No. 3 May 2024.*
- Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, Jihan Hidayah. Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1 No. 3 May 2024.*
- Fortuna,Dewi Anwar. “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia,” *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1 (2017).
- Hamidullah,Muhammad .*The First Written Constitution in the World: The Charter of Medina* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1981).
- Indriani, Fitria. Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama: *Journal of Global Humanistic Studies* Vol. 3 No. 4 Augustus 2025.
- Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa’dawi, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Kasim, Ifdhal. “Kebebasan Beragama dan Perlindungan HAM di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2009).
- M. Saputra, “Konsep Fitrah dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Modern,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- Manese, Rohit Mahatir. “Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya: Limitation The Religion And Belief Freedom In Indonesia And Their Implications,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021).
- Mulia, Siti Musdah. “Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011)Mulyani,Latifa. Konsep La Ikroha Fi-Din Dala, Q.S Al-Baqorah;256 Kajian Analisis Tafsir Maqoshid, *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman*, Vol. 2, No.2, 2023.
- Muqoddas,M. Busyro. “Menegakkan Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 192.
- Nurfaika Ishak. ”Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 25, No.1, 2023, h.22-30.
- Regita dkk, Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama: *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021.*
- Rellang,A. Kamilah, Nazaruddin, Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam: *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Saputra,Anjas. Nurul Al-fatiyah Rahman, Kurniati, Hukuman Mati. Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.2, No. 4 Oktober 2024.

- Setiawan, M. Nur Kholis. "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial Al-Fikr*, Vol. 14, No. 1 (2010).
- Shihab,M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998).
- Siringoringo,Martin P. Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 03 Nomor 01 Januari 2022*.
- Siti Musdah Mulia, "Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 10, No. 1 (2011).
- Umar, Nasaruddin. "Kebebasan Beragama dalam Islam: Telaah atas Prinsip 'Lā Ikrāha fī al-Dīn,'" *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2 (2018).
- Utami, Kartika Nur. (2018). *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an. Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(1) Tahun 2018 , 23-34
- Wijayanti,Tri Yuliana. *Kebebasan Beragama Dalam Islam: Jurnal Al-Aqidah*, Volume 11, Edisi 1, Juni 2019.

Buku

- al-Qaradawi,Yusuf. *Kebebasan Beragama dalam Islam*, terj. Ahmad Baharuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Laporan

- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2022).
- Imparsial, "Laporan Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Periode Desember 2024–Juli 2025," (Jakarta: Imparsial, 2025).

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.